



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 303 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGANAN  
PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA HEWAN TERNAK  
TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak di Kabupaten Sumedang perlu dibentuk Gugus Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Tingkat Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Pada Hewan Ternak Tingkat Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 405/KPTS/OT.050/M/05/2022 tentang Gugus Tugas (*Task Force*) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
  2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
  3. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak;
  4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA HEWAN TERNAK TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak Tingkat Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi, pengendalian, dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku.
- KETIGA : Gugus Tugas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai fungsi:
- pengoordinasian kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Sumedang;
  - pendampingan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Sumedang;
  - pelaksanaan tata hubungan secara operasional fungsional terhadap kegiatan dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku;
  - pelaksanaan prinsip dan manajemen insiden *control system*, serta manajemen risiko dalam penanganan dan pengendalian penyakit mulut dan kuku; dan
  - pelaporan pelaksanaan kegiatan penanganan dan pengendalian PMK kepada Bupati Sumedang.
- KEEMPAT : Penetapan anggota dari unsur Instansi, Lembaga, dan Organisasi berdasarkan penugasan dari pimpinan Instansi/ Lembaga/ Organisasi masing-masing.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 303 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGANAN  
PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA HEWAN  
TERNAK TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS  
PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA HEWAN TERNAK  
TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN:

- A. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Wakil Ketua : 1. Kepala Kepolisian Resor Sumedang;  
2. Komandan Komando Distrik Militer 0610/Sumedang; dan  
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Sekretaris : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Anggota :
1. Bidang Pengendalian Penyakit
    - a. Koordinator : Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
    - b. Anggota : 1) Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;  
2) Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang;  
3) Unsur Kepolisian Resor Sumedang;  
4) Unsur Komando Distrik Militer 0610/Sumedang;  
5) Unsur Persatuan Dokter Hewan Indonesia;  
6) Unsur Aktivistis Akademik Universitas Padjadjaran; dan  
7) Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
  2. Bidang Sosial Ekonomi
    1. Koordinator : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
    2. Anggota : 1) Dekan Fakultas Peternakan Padjadjaran (UNPAD);  
2) Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang;  
3) Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;

- 4) Unsur Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
- 5) Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
- 6) Unsur Kecamatan Kabupaten Sumedang;
- 7) Unsur PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.;
- 8) Unsur Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia Kabupaten Sumedang; dan
- 9) Unsur Asosiasi Paguyuban Sapi Kabupaten Sumedang.

## II. URAIAN TUGAS:

### A. Ketua mempunyai tugas:

Memimpin dan mengoordinasikan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengendalian penyakit dan pengaruhnya terhadap aspek ekonomi dan sosial.

### B. Wakil Ketua mempunyai tugas:

1. membantu ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penyakit dan pengaruhnya terhadap aspek ekonomi dan sosial serta pengawasan lalu lintas hewan; dan
2. mewakili tugas ketua saat berhalangan hadir.

### C. Anggota mempunyai tugas:

#### 1. Bidang Pengendalian Penyakit:

- a. menetapkan rencana operasional pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku;
- b. melakukan percepatan pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku;
- c. menyiapkan darurat veteriner dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku;
- d. mengerahkan sumber daya kesehatan hewan dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku;
- e. memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang penyakit mulut dan kuku;
- f. melakukan publikasi informasi kepada masyarakat mengenai penyakit mulut dan kuku;
- g. melakukan pengawasan terpadu lalu lintas hewan/ternak, produk hewan, dan media pembawa penyakit mulut dan kuku; dan
- h. melaksanakan penugasan lain sesuai arahan ketua.

#### 2. Bidang Sosial Ekonomi

- a. melakukan mitigasi hambatan dalam perdagangan akibat wabah penyakit mulut dan kuku;
- b. melakukan analisis kerugian ekonomi akibat wabah penyakit mulut dan kuku;

- c. memperkuat kewaspadaan unit usaha pengolahan hasil dan pemasaran untuk mengurangi dampak kerugian usaha; dan
- d. melaksanakan penugasan lain sesuai arahan ketua.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001